

**PENGAWASAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI REGULER
DI KBIHU AL-FURQON OLEH KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2023**



SKRIPSI

**Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.Sos)**

Oleh:

Lia Yulita

NIM 19102040002

Pembimbing:

H. Muhammad Irfai Muslim, S.Pd., M.Si

NIP 19881215 201903 1 009

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1111/Un.02/DD/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENGAWASAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI REGULER DI KBIHU AL-FURQON OLEH KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LIA YULITA
Nomor Induk Mahasiswa : 19102040002
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64af5d036c864

Ketua Sidang

Muhammad Irfai Muslim, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 64ad44fc835b5

Penguji I

Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag
SIGNED



Valid ID: 64aec1f01cca6

Penguji II

Early Maghfiroh Innayati, S.Ag. M.Si
SIGNED



Valid ID: 64afa3442135f

Yogyakarta, 21 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lia Yulita
NIM : 19102040002
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler Di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera disidangkan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing

H. M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si
NIP. 19690227 200312 1 001

Muhammad Irfai Muslim, S.Pd., M.Si
NIP. 19881215 201903 1 009

::

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia Yulita
NIM : 19102040002
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and '9EAKX330191998'.

Lia Yulita
19102040002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Alamamater tercinta

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ



“...Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”

(Q.S. Ali Imran: ayat 97)¹

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)

“Dan Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (disisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Infhitar: ayat 10-12)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Qur'an, Q.S. Ali Imran/3:97, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema).

² Al-Qur'an, Q.S Al-Infhitar/82:10-12, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang dan penuh kedamaian, semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah kelak.

Segala puji hanya milik Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi civitas akademik Program Studi Manajemen Dakwah.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. H. Muhammad Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah memberikan motivasi, nasehat dan bimbingan kepada peneliti dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. H. Muhammad Irfai Muslim, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membantu mengarahkan, membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan bertanggung jawab dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan bertanggung jawab hingga akhir studi.
7. H. Sehan Solahudin, S.Pd.I. selaku Ketua KBIHU Al-Furqon dan Efan Maulana, S.Pd. selaku Sekretaris KBIHU Al-Furqon yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
8. H. Hilman Saepullah, M.Ag. selaku Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
9. Orangtua saya tercinta yaitu Bapak Mis'ad dan Ibu Astuti yang telah membesarkan saya dan selalu memberikan doa tiada henti, semangat serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

10. Saudara-saudara saya yaitu Beni Susanto, Nisa Siti Azizah, dan Anisa Istiqomah yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Ilham Wirakusuma Sinambela sebagai *partner* belajar yang telah membantu dalam mengumpulkan data, memberi dukungan, motivasi dan meluangkan waktunya kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Teman-teman kelompok belajar Eliza, Pipin, Rai, Putri dan Ika yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman ASBOL Abil, Mala, Desol, Caca dan Gina yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman KKN 108 Linggajati yaitu Tiara, Eliza, Giska, Luveni, Meti, Indy, Faisal, Revi, Fajar, Pauji, dan Babun yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
15. Dwi Fatimah dan Andriyani yang selalu bersedia membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta semua teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Dakwah angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
16. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga bimbingan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dapat menjadi amal kebaikan dan ganjaran pahala dari Allah SWT. Peneliti masih menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca serta dapat menjadi masukan kedepannya.

Yogyakarta, 29 Mei 2023
Peneliti

Lia Yulita
19102040002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Lia Yulita, 19102040002 dengan judul *Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023*. Skripsi. Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan yang peneliti temukan ketika melaksanakan observasi bimbingan manasik haji, terdapat banyak keluhan mengenai calon jemaah haji yang tidak paham dengan runtutan manasik haji, hal ini karena latar belakang dari setiap calon jemaah haji bervariasi, sebagian besar calon jemaah haji berasal dari pedesaan, tingkat pendidikan yang rendah, lanjut usia, dan pemahaman agama yang kurang, ini sangat mempengaruhi terhadap penguasaan materi manasik haji. Sedangkan bimbingan manasik haji termasuk ke dalam kategori pembinaan yang sangat menentukan lancar dan tidaknya atau sah dan tidaknya jemaah haji saat melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci. Maka dari itu perlu adanya suatu pengawasan, karena manajemen pengawasan sangat berperan penting agar suatu aktivitas berjalan sesuai standar dan tidak terjadi penyelewengan dan kesenjangan antara rencana dan realisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam proses pengawasan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran kepada KBIHU Al-Furqon. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang meliputi dari penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, sudah terlaksana cukup baik, karena pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan di KBIHU Al-Furqon tidak ditemukan adanya penyimpangan dan penyelwengan dalam pelaksanaan bimbingan manasik antara rencana dan realisasi.

Kata Kunci: Bimbingan Manasik, Pengawasan, KBIHU Al-Furqon

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II GAMBARAN UMUM KBIHU AL-FURQON	34
A. Sejarah Singkat KBIHU Al-Furqon	34
B. Letak Geografis	35

C. Visi Misi KBIHU Al-Furqon	35
D. Struktur Organisasi	36
E. Sarana dan Prasarana KBIHU Al-Furqon	38
F. Data Pembimbing Manasik Haji di KBIHU Al-Furqon	39
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Penetapan Standar Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji.....	41
B. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	54
C. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.	65
D. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar dan Penganalisaan Penyimpangan-Penyimpangan.	69
E. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan.	74
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pembimbing Manasik Haji di KBIHU Al-Furqon	39
Tabel 3.1 Kurikulum Bimbingan Manasik Haji.....	45
Tabel 3.2 Jadwal Bimbingan Manasik Haji KBIHU Al-Furqon.....	55
Tabel 3.3 Instrumen Monitoring dan Evaluasi KBIHU	61
Tabel 3.4 Rincian Biaya Bimbingan Manasik Haji KBIHU Al-Furqon.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber Data.....	31
Gambar 1.2 Triangulasi Metode Pengumpulan Data.....	32
Gambar 2 1 Struktur Organisasi KBIHU Al-Furqon	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang menyatakan dirinya seorang muslim, dapat dipastikan mempunyai hasrat dan cita-cita yang sama untuk dapat menunaikan ibadah haji. Ibadah haji termasuk kedalam rukun Islam kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidup dan telah memenuhi syarat *istitha'ah*.³ Mekanisme pelaksanaan ibadah haji membutuhkan segala bentuk kemampuan yang berkaitan dengan persiapan kesehatan fisik, kesiapan rohani, dan kesiapan material. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji mempunyai perbedaan dibandingkan dengan keempat rukun Islam lainnya.⁴

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan mutlak sebagai tanggung jawab pemerintah yang berdasar pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan administrasi,

³ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hlm. 8.

⁴ Nasrudin Khalil Harahap, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Membangun Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomo 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 2:2 (Juni, 2019), hlm. 141.

bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh calon jemaah haji.⁵

Penyelenggaraan haji yang berdasar pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Agama. Namun hubungan kerjasama antar semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan haji, terutama dalam pola pembinaan calon jemaah haji yang diwujudkan dalam bentuk bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji yang diberikan kepada calon jemaah haji sangatlah penting, karena manasik haji termasuk dalam kategori pembinaan yang sangat menentukan lancar dan tidaknya jemaah saat melaksanakan serangkaian kegiatan haji di tanah suci.

Melalui pendidikan dan pelatihan manasik haji tersebut, maka calon jemaah haji dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta memahami materi manasik haji yang tertib sesuai dengan rukun haji. Bimbingan manasik haji ini akan menjadi suatu bekal agar calon jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna serta menjadi haji yang mandiri. Agar mendapatkan hasil yang baik ketika melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem dan tata kerja yang ada, maka bimbingan manasik haji harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.⁶

⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6, Diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2008.

⁶ Tati Herawaty, Afrig Waseso, Meity Suryandari, "Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9:2 (2022), hlm. 18.

Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan dalam melaksanakan tugas bimbingan, KBIHU diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Keberadaan KBIHU memperoleh izin dari Kantor Departemen Agama setempat atas nama Menteri Agama RI. KBIHU Al-Furqon merupakan lembaga bimbingan haji dan umrah yang berlokasi di Jalan Perkebunan Nes Karangjaya, RT 04/07 Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Salah satu program atau kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon jemaah haji dan umrah serta berperan sebagai wadah edukasi dalam mengembangkan ukhuwah dan mengabdikan diri untuk kebaikan umat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak KBIHU Al-Furqon bahwa dalam acara bimbingan manasik masih terdapat beberapa keluhan mengenai kebingungan calon jemaah haji pada saat melaksanakan runtutan rukun haji sesuai dengan arahan yang telah diberikan, terutama lansia. Masih banyak jemaah yang kesulitan menghafal doa-doa manasik, ada juga jemaah yang tidak memahami peraturan tata cara berpakaian ihram. Kemudian ketika penyampaian materi, beberapa calon jemaah haji ada yang mendengarkan dan ada yang tidak mendengarkan maka terkadang jemaah tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing.⁷ Hal ini disebabkan karena latar belakang dari setiap calon jemaah haji bervariasi,

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Efan Maulana, S.Pd, Sekretaris di KBIHU Al-Furqon, 16 Januari 2023, pukul 09.00 WIB.

sebagian besar calon jemaah haji berasal dari pedesaan, tingkat pendidikan yang rendah, lanjut usia, dan pemahaman agama yang kurang, serta banyak calon jemaah yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji, ini sangat mempengaruhi terhadap penguasaan materi manasik haji. Sehingga bimbingan manasik yang dilakukan pembimbing harus benar-benar bertahap dan diulang-ulang karena masih banyak jemaah yang kesulitan dalam mengikuti manasik haji. Ditambah lagi jumlah pembimbing manasik haji yang sudah melakukan sertifikasi haji hanya dua orang saja dari jumlah delapan pembimbing haji di KBIHU Al-Furqon. Sedangkan sertifikasi haji dinilai penting dan menjadi salah satu poin dalam menentukan tingkat profesionalisme seseorang serta diharapkan dapat memberikan pembinaan terbaik bagi calon jemaah haji.⁸

Maka dari itu, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya membutuhkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana saja, namun juga harus memperhatikan syarat *istitha'ah* dan kualitas bimbingan manasik haji. Agar kegiatan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Furqon berjalan sesuai dengan standar, terukur dan terstruktur sesuai dengan syari'at agama Islam dan yang diamanatkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji sangat diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan dalam kegiatan bimbingan ibadah haji yaitu proses yang dilakukan untuk mengamati seluruh kegiatan manasik haji agar kegiatan manasik

⁸ Retno Wulandari, "Pentingnya Sertifikasi Untuk Kualitas Pembimbing Haji", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 9:2 (Juni, 2021), hlm. 68.

haji tersebut terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama meliputi pengawasan terhadap kinerja dan kualitas bimbingan, diantaranya: kepengurusan, kesekretariatan, penerapan kurikulum bimbingan, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana bimbingan, serta bimbingan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.⁹ Pengawasan akan dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap KBIHU secara berkala sesuai dengan kebutuhan, proses pengawasan yang akan dilakukan diantaranya: melakukan penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, fungsi pengawasan memiliki peran penting sebagai teropong yang digunakan untuk memantau seluruh kegiatan organisasi guna menjamin bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dan dapat berjalan sesuai standar, terukur dan terstruktur. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dengan adanya pengawasan ini diharapkan tidak ada keluhan jemaah yang tidak memahami tuntutan manasik haji, karena manasik haji akan menentukan sah dan tidaknya dalam beribadah haji.

⁹ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 154.

¹⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 360.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan dalam pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji reguler di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu Manajemen Dakwah dalam kajian mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji reguler yang ada di KBIHU Al-Furqon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan mengenai pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji reguler di KBIHU Al-Furqon oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

b. Bagi KBIHU Al-Furqon

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai proses tahapan dalam pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji dan dapat menjadi suatu pedoman bagi KBIHU Al-Furqon.

c. Bagi Program Studi Manajemen Dakwah

Penelitian ini sebagai penambah kepustakaan serta menjadi bahan untuk memperluas wawasan intelektual di bidang Manajemen Dakwah khususnya konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah.

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengawasan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru Tahun 2020”. Ditulis oleh Mai Purwanti, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini yaitu pihak Kelompok Bimbingan

Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya untuk memastikan agar setiap proses bimbingan manasik haji yang setiap minggunya telah dilaksanakan sesuai rencana dan sudah berjalan cukup baik sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pihak KBIHU telah menggunakan fungsi pengawasan dalam menjalankan proses bimbingan manasik haji. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.¹¹

Persamaan penelitian Mai Purwanti dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan mengkaji tentang pengawasan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, penelitian Mai Purwanti ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh KBIH Al-Manar itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap KBIHU Al-Furqon.

Kedua, skripsi yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Darul Fattah Bandar Lampung”. Ditulis oleh Liza Asmara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung. Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian yang mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena-fenomena yang ada,

¹¹ Mai Purwanti, *Pengawasan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru*. Skripsi (Pekanbaru : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 61.

baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU Darul Fattah telah melakukan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari adanya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengawasan yang meliputi penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar serta pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan, walaupun dalam penerapannya belum sepenuhnya berjalan secara optimal.¹²

Persamaan penelitian Liza Asmara dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan mengkaji tentang pengawasan, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu penelitian Liza Asmara mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh KBIH itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap KBIHU. Tempat penelitiannya juga berbeda, penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung, sedangkan peneliti di Kabupaten Pangandaran.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) Al-Huda Kebumen Tahun 2020-2021”. Ditulis oleh Laras Nurul Hidayati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹² Liza Asmara, *Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Darul Fattah Bandar Lampung*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 85.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari narasumber dan subjek yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan di KBIHU Al-Huda Kebumen meliputi fungsi perencanaan yang dilakukan dengan menentukan tujuan, menentukan prosedur dan metode bimbingan manasik haji, menentukan standar pelaksanaan bimbingan manasik haji, dan menentukan orang-orang yang akan bertugas dalam kegiatan tersebut. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas dan menentukan pemilihan SDM yang dibutuhkan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan bimbingan manasik haji, kemudian terakhir mengadakan evaluasi terkait kendala yang dialami untuk bisa mengatasinya.¹³

Persamaan penelitian Laras Nurul Hidayati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji dan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, namun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian Laras lebih kepada bagaimana manajemen di KBIHU Al-Huda Kebumen, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengawasan yang dilakukan ketika pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Furqon.

¹³ Laras Nurul Hidayati, *Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) Al-Huda Kebumen Tahun 2020-2021*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 61.

Keempat, skripsi yang berjudul “Peran Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Deskriptif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi)”. Ditulis oleh Cherly Sri Lestari, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan serta menganalisis suatu hasil penelitian secara benar, akurat dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan kinerja pegawai, dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan menggunakan bentuk serta tahapan pengawasan, diantaranya yaitu penentuan standar kerja, dibuat berdasarkan hasil rapat Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi dengan Kepala Seksi masing-masing yang kemudian disetujui oleh Kepala Kemenag. Kedua yaitu melakukan penilaian hasil pekerjaan, dan yang ketiga yaitu tahap perbaikan, hukuman dan keputusan terkait perbaikan terhadap penyimpangan dilakukan oleh Kepala Kemenag.¹⁴

Persamaan penelitian Cherly Sri Lestari dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengawasan dan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, namun perbedaannya terletak pada teori pengawasan yang digunakan dan objek yang diteliti. Penelitian Cherly mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dalam

¹⁴ Cherly Sri Lestari, *Peran Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Deskriptif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi)*, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 101.

meningkatkan kinerja pegawai, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Kementerian Agama dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Baik dari segi objek, tempat maupun substansi penelitian. Sehingga bisa peneliti katakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengawasan secara bahasa berasal dari kata *awas* yang artinya dapat melihat baik-baik, tajam tilikannya, memperhatikan dengan baik, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan *peng-* dan akhiran *-an* menjadi *pengawasan* yang artinya penilikan (pemeriksaan), penjagaan, dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁵

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Persero Balai Pustaka, 2007), hlm.79.

Pengawasan Menurut T. Hani Handoko (2014) adalah suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan.¹⁶

Menurut Sondang P. Siagian dalam jurnal yang dikutip oleh Andri, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang dikehendaki.¹⁷

Pengawasan secara umum adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi

¹⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 358.

¹⁷ Andri Eko P, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan", *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 12:1 (2015), hlm.57.

¹⁸ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm.151.

setiap tindakan pekerjaan yang dikerjakan dalam proses pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan maka diambil tindakan koreksi. Sistem pengawasan merupakan unsur penting untuk memastikan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Tahapan dalam Proses Pengawasan

Pemimpin harus menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Standar mengandung arti sebagai sesuatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian. Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko terdiri dari lima tahap, yaitu:¹⁹

1) Penetapan standar pelaksanaan.

Standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan, dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan, laporan

¹⁹ T Hani Handoko. *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm.360.

tertulis, inspeksi visual, melalui telepon siapa yang akan terlibat manajer, staf departemen. Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara dalam melakukan pengukuran pelaksanaan yakni: pengamatan (observasi), laporan lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi pengujian atau pengambilan sampel.

4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan. Tahap ini paling mudah untuk dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.

5) Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan koreksi ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

2. Tinjauan tentang Bimbingan Manasik Haji

a. Pengertian bimbingan manasik haji

Secara etimologi, kata “manasik” artinya tata cara ibadah haji. Sedangkan secara terminologi, “manasik haji” adalah pembelajaran berupa peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun, persyaratan, wajib, sunnah maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para jemaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktek berihram, tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.²⁰

Dalam perspektif jemaah haji, manasik diartikan sebagai pelatihan pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai dengan prosesi dan tata cara penyelenggaraannya. Manasik haji merupakan kegiatan untuk memberikan pembekalan kepada jemaah tentang konsep pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah.

²⁰ Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 6.

b. Tujuan bimbingan manasik haji

Tujuan manasik haji salah satunya yang tertera dalam buku pola bimbingan manasik haji untuk meningkatkan pengetahuan manasik haji dan tata cara pelaksanaannya dalam praktik, mengetahui hak dan kewajiban sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Diantaranya yaitu:²¹

- 1) Membekali jemaah haji/umrah dengan pengetahuan dan praktek tata cara ibadah haji/umrah sesuai ketentuan syariat Islam.
- 2) Membekali jemaah haji/umrah untuk dapat melaksanakan ibadah haji/umrah sesuai standar dalam buku bimbingan manasik haji Kementerian Agama dan haji/umrahnya sah.
- 3) Meningkatkan kemandirian jemaah haji/umrah, baik dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji di Arab Saudi.
- 4) Melakukan standarisasi pelaksanaan manasik oleh pemerintah dengan prinsip sahnya ibadah bukan afdhaliyat.

c. Bentuk bimbingan manasik haji

Bimbingan manasik haji memiliki bentuk, didalam bentuk bimbingan manasik haji terbagi dalam dua sistem yaitu bentuk kelompok dan bentuk massal, sementara metode bimbingan manasik haji terbagi menjadi 4 yaitu:

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

1) Bentuk kelompok

Bimbingan kelompok beranggotakan 45 orang (rombongan), setiap kelompok dibagi menjadi 4 regu dan masing-masing beranggotakan 11 orang termasuk ketua regunya. Dilaksanakan di KBIHU sebanyak 15 kali pertemuan, di KUA kecamatan sebanyak 8 kali pertemuan, dengan tujuan membimbing calon jemaah haji secara lebih efektif, tentang pengetahuan manasik haji.

Metode yang digunakan dalam bentuk kelompok ini bermacam-macam seperti metode ceramah, metode tutorial, metode simulasi, metode bermain peran, metode studi kasus, metode peragaan, dan metode diskusi.

2) Bentuk massal

Bentuk massal yaitu bimbingan kepada jemaah secara umum, sistem bimbingan dalam bentuk massal dilaksanakan di Kabupaten/kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota 2-3 kali pertemuan. Metode yang digunakan dalam bentuk massal tidak berbeda dengan bentuk kelompok yang didalamnya terdapat metode ceramah diskusi atau tanya jawab.

d. Metode bimbingan manasik haji

Metode bimbingan ibadah haji/umrah adalah cara pembimbing menyampaikan materi bimbingan kepada jemaah haji/umrah agar lebih mudah menyerap mengerti dan memahami materi bimbingan dengan

mudah.²²

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 15 disebutkan bahwa, metode bimbingan meliputi: ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan, penayangan video, praktek manasik dan simulasi. Metode metode tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai dengan materi pembelajaran dan situasi kondisi jemaah. Metode lainnya beserta sebagai berikut:²³

- 1) Home visit atau berkunjung ke rumah adalah pembimbing mendatangi jemaah haji/umrah di rumahnya atau kelompok kecil dari rumah ke rumah. Jemaah haji/umrah diajak berdialog dan untuk mempelajari buku materi bimbingan haji/umrah.
- 2) Ceramah adalah penjelasan tentang haji/umrah yang disampaikan oleh pembimbing kepada jemaah yang berkumpul secara klasikal. Yang dimaksud metode ceramah adalah pemaparan, penjelasan, dan penuturan secara lisan oleh pembimbing dihadapan peserta pelatihan. Dalam pelaksanaanya pemaparan dapat dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran seperti proyektor, film slide,

²² *Ibid.*, hlm. 35.

²³ *Ibid.*, hlm. 35-36.

mikrofon, speaker.

- 3) Tanya jawab dilaksanakan sebagai kelanjutan ceramah untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada jemaah haji/umrah terhadap materi yang telah disampaikan.
- 4) Peragaan yaitu visualisasi dari setiap pembelajaran yang dicontohkan oleh pembimbing dan diperhatikan serta diperagakan oleh para jemaah haji/ umrah. Metode peragaan dalam bimbingan calon jemaah haji dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan dan pengetahuan yang bersifat “tontonan sebagai tuntunan”.
- 5) Praktek lapangan yaitu jemaah haji/umrah secara bersama-sama mempraktek seluruh pelaksanaan manasik dari awal sampai selesai yang dipandu oleh pembimbing. Metode praktek merupakan lanjutan dari metode sebelumnya dan sekaligus menjadi alat ukur sejauh mana paracalom haji memahami materi bimbingan manasik haji yang telah disampaikan.
- 6) Diskusi adalah bertukar pikiran untuk mencapai sesuatu atau kesimpulan pemahaman jemaah haji/umrah terhadap materi bimbingan ibadah haji/umrah. Dengan metode diskusi diharapkan peserta mampu mengungkapkan pikirannya dan menumbuhkan kebersamaan. Bentuk diskusi ada dua macam yaitu:²⁴

²⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan Mubarak bin Mahfudz Bamualim, *Panduan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010), hlm. 55-57.

- a) Diskusi kelompok yaitu diskusi yang dilakukan dalam kelompok kecil yang dipandu oleh seorang ketua yang ditunjukkan dari peserta dan didampingi oleh narasumber.
 - b) Diskusi panel yaitu diskusi yang dilaksanakan besar yang dipandu oleh seorang moderator dengan materi yang disajikan oleh panelis.
- 7) Sarasehan atau pertemuan satu kelompok adalah jemaah haji secara bersama-sama mempelajari manasik haji dan umrah dengan pembimbing yang bertindak sebagai moderator dan fasilitator atau sebagai narasumber yang sekaligus memandu jalannya pertemuan.
- 8) Konsultasi yaitu jemaah aktif bertanya tentang masalah perhajian/umrah kepada pembimbing, kemudian pembimbing memberikan penjelasan dan bimbingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon jemaah haji.
- e. Materi bimbingan manasik haji
- Untuk memudahkan pemahaman peserta manasik haji, diupayakan materi-materi yang disampaikan adalah materi pokok yang bersifat substantif dan aplikatif sesuai dengan alur dan proses perjalanan ibadah haji yaitu sejak membersihkan, berwudhu, berihram, shalat sunnah ihram, niat ihram di miqat, membaca talbiyah, tawaf, sai, wukuf di Arafah, Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, nafar, thawaf wada', dan

tahalul.²⁵

3. Tinjauan tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

a. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) adalah lembaga yayasan sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada Jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan dan selama di Arab Saudi.²⁶ Bimbingan kepada calon jemaah haji sangat penting dilakukan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak KBIHU. Sebagai organisasi sosial keagamaan, KBIHU dilatarbelakangi oleh semangat gotong royong untuk mencapai dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada jemaah. KBIHU memiliki tugas utama yang sangat mulia, tidak hanya membimbing jemaah haji yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga berperan sebagai wadah pendidikan.²⁷

Melihat dari kondisi serta profil calon jemaah haji yang beragam-ragam, sebagian calon jemaah haji berasal dari pedesaan, kurangnya pemahaman agama, kurangnya pendidikan, dan faktor usia membuat calon jemaah haji kesulitan dalam melaksanakan rangkaian haji ditanah

²⁵ M. Arif, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, cet.4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 43.

²⁶ Keputusan Dirjen PHU No.59 Tahun 2019, *Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan*, (Jakarta: Pelaksanaan Haji dan Umrah, 2019).

²⁷ Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Dinamika dan Perspektif Haji di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm.256-257.

suci. Dengan adanya bimbingan manasik haji yang dilakukan sebelum keberangkatan, maka diharapkan akan membantu calon jemaah haji dalam mengerjakan rangkaian ibadah haji di tanah suci.

b. Tugas pokok dan fungsi KBIHU

Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) meliputi:²⁸

- 1) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- 2) Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- 3) Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan kasus-kasus ibadah bagi jemaahnya di tanah air dan di Arab Saudi.
- 4) Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jemaah yang dibimbingnya.

Sementara itu dilihat dari sisi fungsinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:

²⁸ Keputusan Presiden No 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas Kewenangan Susun Organisasi, hlm. 143.

- 1) Penyelenggara/pelaksana bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- 2) Penyelenggara/pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi.
- 3) Pelayan, konsultan, dan sumber informasi perhajian. Motivator bagi anggota jemaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan di lingkungan tertentu untuk melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di KBIHU Al-Furqon dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Metode ini menggunakan metode kualitatif.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai bidang tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji yang ada di KBIHU. Dalam penulisan ini penelitian tidak memanipulasi atau memberikan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm.3.

perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan dengan apa adanya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang dapat memberikan informasi dan data mengenai permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Ketua dan Sekretaris KBIHU Al-Furqon dan beberapa calon jemaah haji.

b. Objek penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji reguler yang ada di KBIHU Al-Furqon dengan menggunakan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yang akan dilakukan oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek penelitian dimana data atau informasi dapat diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sebuah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian tanpa media perantara berupa opini individu

maupun kelompok. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan wawancara semi-struktur dan observasi. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui literatur buku dan penunjang lainnya. Wawancara semi-struktur ini dilakukan kepada Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Ketua dan Sekretaris KBIHU Al-Furqon serta kepada beberapa calon jemaah haji.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan tidak secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder akan peneliti peroleh melalui hasil penelitian terdahulu, jurnal yang relevan, serta referensi lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat, maka dibutuhkan metode penelitian yang tepat pula. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:³⁰

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), hlm. 224.

a. Observasi

Metode pertama yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data metode observasi. Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti datang langsung ketempat penelitian yaitu KBIHU Al-Furqon, peneliti akan mencatat jika ada hal-hal yang penting perlu dicatat. Dalam proses observasi ini peneliti menggunakan cara observasi *non partisipatif* yang dalam hal ini peneliti akan memperhatikan dan mengamati berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji reguler yang dilakukan oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran kepada KBIHU Al-Furqon.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang akurat dan objektif yang terkait dengan fokus penelitian dengan bertanya langsung kepada informan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur (*semistructure Interview*), yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dan lebih terbuka untuk menemukan permasalahannya dibandingkan wawancara terstruktur. Narasumber diminta untuk mengemukakan pendapat dan

ide-idenya kemudian peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan lebih lanjut.³¹ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku catatan, alat komunikasi berupa *handphone* sebagai alat perekam suara atau rekaman ketika melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Ketua dan Sekretaris KBIHU Al-Furqon, dan beberapa calon jemaah haji.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi dari penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dokumen berbentuk gambar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2013), hlm. 233.

analisis data model Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono yang terdiri dari:³²

a. Koleksi data

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Reduksi data

Pada tahap reduksi, data dan informasi diolah untuk menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini dilakukan untuk merangkum, menemukan hal-hal pokok atau penting dari objek yang diteliti. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada tahap ini dilakukan penyajian data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami, penyajian data dalam bentuk teks dan bersifat

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), hlm. 337.

naratif. Maka berdasarkan kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian.

d. Verifikasi

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh dari prasurvei, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal yang menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dan temuan baru ini bersifat deskriptif atau suatu gambaran objek yang dipaparkan secara jelas dan terperinci. Jika dirasa data masih kurang dalam penarikan kesimpulan, maka peneliti akan melakukan pencarian data kembali sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sekaligus meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.³³

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data. Triangulasi sumber data yaitu digunakan dalam menguji keabsahan data. Triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian

³³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 239.


ini adalah subjek dalam penelitian yaitu Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Ketua dan Sekretaris KBIHU Al-Furqon, dan beberapa calon jemaah haji.

Sedangkan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika dengan tiga teknik pengujian kredibilitas menghasilkan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau semuanya dianggap benar berdasarkan sudut pandang yang berbeda.³⁴

Adapun pengecekan data menggunakan triangulasi metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data




Sumber : Sugiyono (*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*)

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruksi)* ed.3 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 130.

Pengecekan data dengan triangulasi metode diperoleh dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya. Data yang didapat dari hasil wawancara diuji kebenarannya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi, begitupun sebaliknya.

Gambar 1.2
Triangulasi Sumber Data



Sumber : Sugiyono (*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*)

Pengecekan data dengan triangulasi sumber diperoleh dari tiga sumber yaitu Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, Ketua dan Sekretaris KBIHU Al-Furqon, dan calon jemaah haji.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Setiap bagian terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing memuat sub-sub bab yang meliputi Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV.

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah tentang gambaran umum yang meliputi sejarah singkat, letak geografis, visi misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan data pembimbing manasik haji di KBIHU Al-Furqon.

Bab III, adalah hasil penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan temuan data dari hasil penelitian terkait dengan tahap-tahap pengawasan yang dilakukan di KBIHU Al-Furqon Cimerak oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang diperoleh dari lapangan yang diuraikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Bab IV, adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah sekaligus juga berisi saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan lembaga tempat penelitian secara khusus dan organisasi yang lain secara umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dalam kegiatan bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Furqon berjalan dengan baik, dilihat dari tahapan-tahapan pengawasan pada kegiatan bimbingan manasik hajinya, dimulai dari tahap pertama yaitu penetapan standar pelaksanaan bimbingan manasik haji, standar yang digunakan dalam bimbingan manasik haji di KBIHU Al-Furqon menitik beratkan kepada materi dan pembimbing manasik. Tahap kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik, dalam penentuan pengukuran disini menggunakan beberapa pertanyaan seperti berapa kali? dalam bentuk apa? dan siapa saja yang terlibat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran terhadap KBIHU Al-Furqon. Tahap ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, dalam tahap ini dilakukan pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh tim monitoring dan Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran kepada KBIHU Al-Furqon. Tahap keempat yaitu perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, disini Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran membandingkan antara rencana yang telah ditentukan

dengan standar dan realisasi kegiatan dilapangan, keduanya berjalan sesuai dengan standar dan tidak ditemukan adanya penyimpangan. Kemudian tahap kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, sejauh ini tidak ada pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Furqon, meskipun demikian Kementerian Agama tetap mengawasi pelaksanaan bimbingan manasik haji, karena Kementerian Agama berkewajiban untuk membina, mengawasi dan melakukan sosialisasi.

B. Saran

1. Kepada KBIHU Al-Furqon harus menambah pembimbing manasik haji yang sudah bersertifikasi seperti aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Mengaktifkan kembali website yang dimiliki agar calon jemaah haji mudah untuk mengakses dan mencari informasi-informasi terbaru tanpa harus datang ke sekretariat.
2. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, harus memperbanyak jumlah monitoring pengawasan secara langsung khususnya dalam program bimbingan manasik haji, meskipun tidak ada kendala atau kesenjangan dalam pelaksanaan manasik yang dilakukan oleh KBIHU yang ada di Kabupaten Pangandaran.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini agar ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih mendalam mengenai pengawasan pelaksanaan bimbingan manasik haji, dikarenakan penelitian ini terbatas

hanya membahas tentang pengawasan bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan/di daerah saja, maka peneliti selanjutnya bisa membahas tentang bimbingan manasik di Embarkasi, di Perjalanan/Pesawat, maupun bimbingan di Arab Saudi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi para calon jemaah haji kedepannya, dan juga dapat menambah serta memperkaya khazanah intelektual dalam kajian Manajemen Dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas, Yazid dan Mubarak bin Mahfudzah Bamualim, *Panduan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.
- Al-Qur'an, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Asmara, Liza, *Fungsi Pengawasan Dalam Pelaksanaan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Darul Fattah Bandar Lampung*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Persero Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Dinamika dan Perspektif Haji di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Eko, Andri P, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan". *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, vol. 12:1, 2015. hlm. 54-67.
- Hamid, Noor, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Handoko, Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Herawaty, Tati, dan Afrig Waseso, Meity Suryandari, "Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaikha Pondok Aren Tangerang Selatan" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 9:2, 2022. hlm. 521-534.
- Keputusan Dirjen PHU No. 59 Tahun 2019, *Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan*, Jakarta: Pelaksanaan Haji dan Umrah, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf, 2009.
- Keputusan Presiden No 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi.
- Lestari, Cherly, Sri, *Peran Pengawasan Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Deskriptif di Kantor*

Kementerian Agama Kabupaten Bekasi), Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

M. Arif, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, cet ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Nurul, Laras, *Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) Al-Huda Kebumen Tahun 2020-2021*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Nasrudin, Khalil, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Membangun Infrastruktur di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomo 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 2:2, 2019. hlm. 141-155.

Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruksi)*, ed.3, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukayat, Tata, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).

Umam, Khairul, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6, Diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2008.

Purwadi, “Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda”, *Jurnal AKUNTABEL*, Vol. 14:2, 2017, hlm. 187-194.

Purwanti, Mai, *Pengawasan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Manar Kota Pekanbaru*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Wulandari, Retno, “Pentingnya Sertifikasi Untuk Kualitas Pembimbing Haji”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 9:2, 2021. hlm.68-73.

